

**PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN)
YANG BERASAL DARI TANAH TELANTAR PT. WANAPOTENSI
GUNA OLEH BANK TANAH**
(Studi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melaksanakan Ujian Skripsi
Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun oleh:

OKTAVIA NUTIVARA WASKITO
NIT. 20293467

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL**
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2024

ABSTRACT

The high number of abandoned land in Indonesia from 2022 to 2023 reached 21,633.2 hectares. Not all of this abandoned land was designated as TCUN (State-Owned Land Utilization Right). According to the TCUN Utilization Decree of 2023, only 15,995.41 hectares of land have been successfully utilized under TCUN by the Directorate General of Land Management. The government plays a crucial role in efforts to regulate and utilize abandoned land in Indonesia through several stages, including (1) Inventory of indicated abandoned land; (2) Identification and research of indicated abandoned land; (3) Evaluation; (4) Notification Period; (5) Warning Stages; and (6) Abandoned Land Determination. Therefore, this study aims to understand the implementation of regulation and utilization of abandoned land by the government on land owned by PT. Wanapotensi Guna and to identify the factors causing the holder of HGU Number 21/Musi Banyuasin to abandon their land. With these government efforts, some of the land owned by PT. Wanapotensi Guna has been successfully regulated as abandoned land and utilized under TCUN through the Land Bank.

Keywords: *Abandoned Land, TCUN, Land Bank*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	14
1. Penetapan Tanah Telantar	14
2. Faktor-Faktor Terjadinya Tanah Telantar	16
3. Penertiban Tanah Telantar dan Kendala yang Dihadapi.....	18
4. Pendayagunaan Tanah Telantar.....	20
5. Badan Bank Tanah.....	22
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
D. Definisi Operasional Variabel	31
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	32
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	38

A. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	38
1. Kondisi Geografis	38
2. Kondisi Administrasi.....	40
B. Kondisi Sosial Ekonomi	41
1. Jumlah Penduduk	41
2. Kepadatan Penduduk.....	42
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	43
4. Kondisi Perekonomian	44
C. Topografi	45
D. Kajian Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	45
E. Potensi Lahan Tidak Diusahakan.....	47
BAB V PENETAPAN TANAH HGU PT. WANAPOTENSI GUNA MENJADI TANAH TELANTAR.....	50
A. Kategori Tanah Telantar	50
B. Proses Penetapan Tanah HGU Menjadi Tanah Telantar	53
1. Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar.....	55
2. Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar	60
BAB VI PROSES PENETAPAN PT. WANAPOTENSI GUNA DARI TANAH TELANTAR MENJADI TCUN.....	63
A. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar Pada PT Wanapotensi Guna	63
1. Evaluasi Tanah Telantar	63
2. Masa Pemberitahuan	67
3. Peringatan Tanah Telantar.....	67
4. Penetapan Tanah Telantar	70
B. Faktor Penyebab Tanah HGU Menjadi Tanah Telantar	73
C. Pelaksanaan Pendayagunaan Tanah Telantar Sebagai TCUN Melalui Badan Bank Tanah.....	75
1. Persiapan	76
2. Penetapan Peruntukan Pendayagunaan TCUN	80
3. Pendayagunaan TCUN yang Berasal dari Tanah Telantar Melalui Badan Bank Tanah.....	86
BAB VII PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR.....	94
A. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Tanah Telantar.....	94
B. Kendala dan Solusi.....	95
BAB VIII PENGARUH TANAH EKS HGU PT. WANAPOTENSI GUNA SETELAH MENJADI ASET BANK TANAH	99

A. Pengalokasian Tanah-Tanah Aset Bank Tanah.....	99
B. Akibat Hukum Yang Terjadi Pada Tanah Eks HGU Nomor 21/Musi Banyuasin	101
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menjadi salah satu kebutuhan mendasar dan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanah menjadi modal dasar pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di setiap tahunnya. Peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah tanah yang tetap serta sifat tanah yang tidak dapat diperbaharui, maka diharapkan manusia dapat memanfaatkan, menggunakan dan mengelola tanah yang ada secara optimal (Alfansyuri, Amri and Farni, 2020).

(Gabiella, 2023) Tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari manusia. Manusia mulai dari lahir hingga meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan mereka. Pada dasarnya, tanah memiliki fungsi terhadap sosial, kultural, ekonomi, politik dan ekologis. Berkaitan dengan fungsi tersebut, maka tanah dapat menimbulkan persaingan untuk mendapatkan ruang yang sesuai preferensi guna kepentingan yang berbeda. Hal tersebut bukan hanya menimbulkan persaingan, namun juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di Indonesia.

Penguasaan negara atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini menjadi landasan utama bagi pembentukan sistem agraria yang baru di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat", asas-asas yang digunakan dalam UUPA adalah lanjutan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar sebelumnya (Republik Indonesia, 1945). Konsep "dikuasai oleh negara" mengacu pada adanya landasan hukum yang mengatur hak atas tanah,

baik yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum, dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Hak atas tanah yang melekat pada tanah memiliki kewajiban, wewenang, dan larangan yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukan penggunaannya.

Setiap bidang tanah dapat dilekati hak atas tanah yang berupa Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai (HP). Status ini memberikan bukti terkuat tentang kepemilikan tanah seseorang atau badan hukum. Status tanah yang jelas, maka pemerintah dapat mengatur dan mengawasi penggunaan, peruntukan, persediaan, dan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi haknya. Ini menjaga ketertiban dan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah, dan memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hak atas tanah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang memiliki sifat sementara, sehingga hak atas tanah harus selalu diperbaharui dan diperpanjang sesuai peraturan yang ada dan tidak boleh dilakukan penelantaran oleh pemegang hak (Rahmawati, 2022). Namun bila seseorang pemegang hak melakukan penelantaran tanahnya, maka sesuai UUPA tanah tersebut akan ditetapkan sebagai tanah telantar untuk dikuasai oleh negara dan hak atas tanah atau pemutusan hubungan hukum akan dihapus.

Nurlinda, Pujiwati and Ishak, (2014) Pada umumnya, tanah telantar lebih banyak terjadi pada tanah yang memiliki izin Hak Atas Tanah sebagai Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Banyaknya investor atau pengusaha yang membeli tanah dengan luasan yang besar tanpa dilakukan pemanfaatan secara optimal merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya tanah telantar. Pelantaran tanah dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti: (1) menghambat program pembangunan negara; (2) menghambat ketahanan ekonomi dan pangan; (3) tertutupnya sumber perekonomian masyarakat khususnya para petani; (4) terjadinya peralihan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan semestinya; (5) terjadinya krisis tanah secara fisik sehingga menyebabkan turunnya kualitas tanah.

Meskipun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan terhadap

masyarakat dan negara, namun nyatanya tanah telantar masih banyak ditemukan di Indonesia. Berdasarkan SK Penetapan Tanah Telantar oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), Indonesia pada tahun 2022 terdapat 6.894,03 Ha tanah yang ditetapkan menjadi tanah telantar. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah angka penetapan tanah telantar sebesar 14.739,17 Ha. Peningkatan pada tahun 2023 terjadi sebesar 113,80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jumlah tanah telantar kedua tahun tersebut mencapai 21.633,2 Ha. Besarnya jumlah tanah telantar tersebut tidak seluruhnya ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Berdasarkan SK Pendayagunaan TCUN 2023, hanya terdapat 15.995,41 Ha tanah yang dilakukan pendayagunaan TCUN oleh Ditjen PPTR dan sisa tanah sebesar 5.637,14 Ha hanya baru berpotensi menjadi pendayagunaan TCUN dan belum ditetapkan untuk dilakukan pendayagunaan TCUN. Tanah-tanah yang sudah ditetapkan menjadi TCUN maka pemerintah melakukan pendayagunaan dengan melalui Reforma Agraria sebesar 5.719,48 Ha, Bank Tanah sebesar 9.169,33 Ha dan Cadangan Negara Lainnya sebesar 1.106,58 Ha.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tanah telantar terbanyak yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan SK Penetapan Tanah Telantar oleh Ditjen PPTR, Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah tanah telantar sebanyak 14.963,065 Ha. Tanah telantar yang berada di Sumatera Selatan didominasi dengan status Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Kemudian tanah-tanah tersebut ditetapkan SK sebagai TCUN dengan jumlah tanah seluas 412,98 Ha dan 14.550,085 Ha tanah baru berpotensi menjadi TCUN oleh negara. Banyaknya tanah yang ditetapkan menjadi TCUN oleh pemerintah, hanya sebesar 284,47 Ha tanah yang ditetapkan sebagai Reforma Agraria dan 128,51 Ha tanah menjadi Aset Bank Tanah. Salah satu contoh penetapan tanah telantar yang ditetapkan menjadi TCUN melalui bank tanah di Sumatera Selatan yaitu tanah eks HGU pada PT. Wanapotensi Guna dengan luasan tanah sebesar 128,505 Ha. Luas tanah yang menjadi permasalahan tanah telantar boleh jadi saat ini memiliki jumlah tanah

telantar lebih banyak lagi, mengingat tidak mudah dalam menetapkan suatu lahan menjadi tanah telantar.

Salah satu penyebab banyaknya tanah telantar di Indonesia adalah lemahnya regulasi yang ada. Saat ini, pemerintah belum memiliki standar yang jelas untuk menentukan apakah suatu tanah dapat dikategorikan sebagai telantar. Evaluasi cenderung bersifat subjektif dan hanya berfokus pada keberadaan pemegang hak atas tanah, tanpa mempertimbangkan kondisi aktual tanah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, pemerintah dapat menetapkan standar yang jelas untuk menilai tanah telantar. Hal ini akan memudahkan proses penertiban dan pendayagunaan tanah terindikasi telantar yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Peraturan Pokok-Pokok Agraria Indonesia. Dengan demikian, tanah yang telantar dapat digunakan kembali untuk kemajuan negara dan kepentingan masyarakat (Fatimah, 2023).

Ardiyansah, (2012) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tanah telantar. Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur agar pemegang hak tidak boleh melakukan penelantaran terhadap tanahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan dan pemanfaatan tanah secara optimal, yang dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menetapkan tanah yang terindikasi telantar sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Dengan menetapkan status TCUN, pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tanah telantar, serta memastikan penggunaan tanah yang optimal untuk kemajuan masyarakat dan negara (Rochaeni, 2019).

Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) merupakan tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar dan telah menjadi milik negara. Artinya,

tanah-tanah yang telah diidentifikasi sebagai telantar kemudian dijadikan TCUN. Pendayagunaan TCUN mengacu pada pengelolaan dan penataan kembali tanah yang terbengkalai untuk menghasilkan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara. TCUN dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui beberapa cara, antara lain: (1) Bank Tanah, (2) Proyek Strategis Nasional, (3) Reforma Agraria, dan (4) Cadangan Negara Lainnya. Pemanfaatan TCUN ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi tanah yang terlantar sehingga dapat memberikan manfaat baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan agar menjadi optimal bagi masyarakat dan negara.

Winati, Hidayat and Lutfi, (2022) Salah satu pendayagunaan TCUN adalah melalui bank tanah. Bank Tanah didirikan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan tanah, salah satunya tanah yang berasal dari penetapan tanah telantar. Tanah-tanah tersebut memiliki tujuan untuk dimanfaatkan negara sesuai dengan kepentingan umum. Adanya badan bank tanah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tanah secara efisien. Kementerian ATR/BPN memiliki tugas untuk mengatur dan bertanggung jawab di bidang pertanahan sehingga pelaksanaan bank tanah dapat berjalan dengan baik dan mampu menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, seperti: (1) reforma agraria; (2) konsolidasi lahan; (3) pemerataan ekonomi; (4) kepentingan pembangunan nasional; (5) kepentingan umum; dan (6) kepentingan sosial (Edwinar, Hakim and Sirajuddin, 2023). Oleh karena itu, hadirnya penelitian terkait “*Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang Berasal dari Tanah Telantar PT. Wanapotensi Guna Oleh Bank Tanah*” diharapkan masyarakat maupun pemerintah untuk dapat berperan aktif dalam upaya mencegah atau mengurangi adanya tanah-tanah telantar di Indonesia serta dapat mendayagunakan tanah telantar tersebut dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sebagai TCUN melalui Bank Tanah pada PT. Wanapotensi Guna?
2. Apa faktor penyebab ditetapkan sebagai tanah telantar oleh pemerintah atas tanah yang dikuasai PT. Wanapotensi Guna?
3. Apa kendala dan solusi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar pada PT. Wanapotensi Guna?
4. Bagaimana akibat hukum setelah ditetapkan sebagai tanah telantar atas tanah yang dikuasai PT. Wanapotensi Guna?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui faktor penyebab tanah PT. Wanapotensi Guna sehingga dapat ditetapkan sebagai tanah telantar oleh pemerintah
- b. Mengetahui pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar pada PT. Wanapotensi sehingga dapat dijadikan sebagai TCUN melalui Bank Tanah
- c. Mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar
- d. Mengetahui akibat hukum yang terjadi pada PT. Wanapotensi Guna setelah ditetapkan menjadi tanah telantar oleh pemerintah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengidentifikasian tanah telantar serta penertiban dan pendayagunaan tanah telantar melalui Bank Tanah untuk kesejahteraan masyarakat

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi pemerintah dan sektor yang terlibat dalam membuat kebijakan khusus tentang penertiban tanah telantar yang ada di Indonesia sehingga tanah tersebut dapat didayagunakan melalui Bank Tanah

3. Manfaat Umum

Manfaat Umum yaitu memberikan pemahaman tambahan kepada masyarakat terkait pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar melalui bank tanah

BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan berupa:

1. Penelantaran yang terjadi pada tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin dengan luas 128,505 Ha telah tercatat ke dalam basis data tanah terindikasi telantar sejak tahun 2010. Penelantaran tersebut disebabkan oleh letak lahan yang berada di tepi sungai, sehingga pada saat musim hujan aliran air sungai meluap ke areal lahan sawit dan menyebabkan banjir sedalam > 1,5 meter yang terjadi sebanyak dua kali dalam setahun dengan kurun waktu air tergenang selama kurang lebih satu bulan lamanya;
2. Pihak pengelola PT. Wanapotensi Guna tidak mengindahkan peringatan ke-III yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Menteri ATR/BPN mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 16 Maret 2016 terkait penetapan terhadap sebagian tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin sebagai tanah telantar. Setelah ditetapkannya tanah tersebut menjadi tanah telantar, maka pemerintah melakukan pendayagunaan TCUN melalui Bank Tanah. Tanah yang telah menjadi aset bank tanah akan mengalami perubahan hak atas tanah menjadi HPL. Perubahan HGU menjadi HPL tersebut dinyatakan didalam Surat Keterangan Hak Pengelolaan Nomor 9/HPL/KEM-ATR/BPN/II/2024;
3. Tingginya jumlah tanah telantar yang ada di Indonesia ditambah dengan SDM atau petugas yang sedikit, maka menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar. Hal tersebut terbukti pada saat penanganan kasus PT. Wanapotensi Guna tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana PT tersebut telah tercatat kedalam basis data tanah terindikasi telantar sejak tahun 2010,

namun baru ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Menteri ATR/BPN pada tahun 2016 dan baru dilakukan pendayagunaan TCUN pada tahun 2023. Lambannya penanganan tersebut dapat menyebabkan timbulnya sengketa atau konflik-konflik pertanahan baru yang akan terjadi;

4. Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 7/PPPTN-KEM-ATR/BPN/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 terkait Penetapan Peruntukan Pendayagunaan TCUN melalui Bank Tanah terhadap sebagian tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin. Keputusan Menteri ATR/BPN tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin, seperti hilangnya perizinan berusaha, mengalami perubahan hak atas sebagian tanah HGU Nomor 21/Musi Banyuasin yang berubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL), tanah mengalami perubahan status menjadi tanah telantar dan dikuasai langsung oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka saran atau masukan yang dapat diambil, yaitu:

1. Pemerintah dapat membuat tanggul atau bendungan pada sekitar sungai yang ada di kawasan kebun sawit PT. Wanapotensi Guna untuk mengatasi terjadinya banjir pada saat musim hujan;
2. Pemerintah dapat membuat regulasi terkait pemberian sanksi bagi para penerima tanah-tanah dari perolehan Bank Tanah. Hal tersebut bertujuan agar calon penerima tanah seluas 120,249 Ha atas nama PT. Wanapotensi Guna tidak melakukan penelantaran kembali;
3. Pemerintah perlu menambah SDM atau petugas untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar di Indonesia, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan lancar serta dapat terlaksana dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada;
4. Pengelola PT. Wanapotensi Guna harus dapat menjaga tanah yang dimilikinya dengan cara memanfaatkan, menggunakan, mengusahakan, dan memelihara tanahnya sesuai dengan pengajuan hak atas tanah yang

diberikan. Hal tersebut bertujuan agar tanah seluas $\pm 7.281,31$ Ha (luas lahan PT. Wanapotensi Guna diluar luas tanah telantar) tidak ditetapkan oleh pemerintah menjadi tanah telantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyuri, E., Amri, S. and Farni, I. (2020) 'Analisa Ketersediaan Tanah (Land Banking) untuk Perumahan dan Pemukiman Dengan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Tanah Datar', *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 17(1), pp. 96–105. Available at: <https://doi.org/10.30630/jirs.17.1.242>.
- Alie, M.E.R. (2015) 'Kajian Erosi Lahan Pada Das Dawas Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan', *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 3(1), pp. 749–754. Available at: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jtsl/article/view/522>.
- Amisan, R.E., Laoh, O.E.H. and Kapantow, G.H.M. (2017) 'Analisis Pendapatan Usahatani Kopi di Desa Purwerejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur', *Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, 13(2A), pp. 229–236. Available at: <https://doi.org/10.35791/agsosek.13.2a.2017.17014>.
- Ardiyansah, I. (2012) *Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar*, *Undip Journal*. Universitas Diponegoro. Available at: http://eprints.undip.ac.id/24076/1/INDRA_ARDIANSYAH.pdf.
- Danendra, M.R. and Mujiburohman, D.A. (2022) 'Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia', *Jurnal Widya Bhumi*, 2(1), pp. 1–20. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18>.
- Didu, S. and Fauzi, F. (2016) 'Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), pp. 102–117. Available at: <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>.
- Edwinar, D., Hakim, L. and Sirajuddin (2023) 'Pengaturan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara dengan Lahirnya Badan Bank Tanah', *Legal Spirit*, 7(1), pp. 83–98. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31328/ls.v7i1.4542>.

- Fatihah, A. (2023) 'Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar', *Jurnal Notarius*, 2(1), pp. 22–31. Available at: [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15887#:~:text=Da lam Peraturan Pemerintah Nomor 20,%2C dan%20Fatau tidak dipelihara](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15887#:~:text=Da%20lam%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2020,%2C%20dan%20Fatau%20tidak%20dipelihara).
- Febriansyah, B. *et al.* (2022) 'Implementasi Kebijakan Tentang Tata Ruang Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin', *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), pp. 69–84. Available at: <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.110>.
- Gabriella, G. (2023) 'Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Tanah Terlantar', *Tadulako Master Law*, 7(1), pp. 1–17. Available at: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/16976/pdf>.
- Hamdani (2022) 'Penetapan Tanah Hak Guna Usaha Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat)', *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), pp. 74–84. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.246>.
- Hanyfah, S., Fernandes, G.R. and Budiarmo, I. (2022) 'Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash', *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), pp. 339–344. Available at: <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>.
- Hasanah, H. (2016) 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *Jurnal At-Taqaddum*, 8(1), pp. 21–46. Available at: <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Irham, A.R. and Putri, R.M. (2023) 'Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung', *Media Komunikasi Geografi*, 24(1), pp. 91–100. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkg.v24i1.60261>.
- Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, D. (2022a) *Petunjuk Teknis Penerbitan dan Penetapan Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional*. Available at: <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/b821298fe21241>

efef8e5abcbeb9ef8d.pdf.

Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, D. (2022b) *Petunjuk Teknis tentang Identifikasi dan Penelitian Hak Atas Tanah yang Telah Berakhir Jangka Waktu*. Indonesia. Available at: <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/ec0184b25bb730bf93fec79f4f96b925.pdf>.

Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, D. (2022c) *Petunjuk Teknis tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar, Petunjuk Teknis tentang Penerbitan dan Penetapan Tanah Terlantar*. Indonesia. Available at: <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/b821298fe21241efef8e5abcbeb9ef8d.pdf>.

Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, D. (2023) *Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar, Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar*. Indonesia. Available at: https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/Juknis_InvenTanTe2023_Publikasi.pdf.

Kemong, B. (2014) 'Sistem Mata Pencarian Hidup Nelayan Tradisional Sukubangsa Kamoro di Desa Tipuka Kecamatan Mapurujaya Kabupaten Mimika Propinsi Papua', *Journal of Social and Culture*, (14), pp. 1–19. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/6590>.

Komalasari, G.A.K. (2020) 'Pengaturan dan Kriteria Penertiban Tanah Terlantar di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.157>.

Limbong, D. (2017) 'Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya', *Jurnal Mercatoria*, 10(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>.

Mahruf (2017) 'Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dari BPN: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN.JKT', *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 40(55), pp. 6329–6348. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/jib.v40i55.410>.

- Mujiburohman Aries Dian (2019) *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, STPN Press. Available at: http://pppm.stpn.ac.id/?smd_process_download=1&download_id=2538.
- Nurlinda, I., Pujiwati, Y. and Ishak, M. (2014) 'Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), pp. 120–138. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art7>.
- Permadi, I. (2023) 'Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara', *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), pp. 291–309. Available at: <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6678>.
- Poluan, E.M.N. (2015) 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Tanah Terlantar Di Kabupaten Minahasa', *Lex Administratum*, 3(5), pp. 78–88. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8710>.
- Prianggoro, A.A. and Pramono, R.W.D. (2023) 'Dilemma Pembentukan Institusi Bank Tanah : Pemerataan Sosial atau Pertumbuhan Ekonomi?', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(1), pp. 29–43. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/matrapolis.v4i1.37226>.
- Putri, T.Y. et al. (2023) 'Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), pp. 134–145. Available at: <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3153>.
- Rahmawati, S. (2022) 'Analisis Yuridis Tanah Terlantar Berstatus Hak Guna Usaha', *Jurnal Online Mahasiswa Instiper*, (2), pp. 7–21. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.55180/pro.v1i1.237>.
- Ramadhan, A.R., Muntaqo, F. and RS, I.R. (2022) 'Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), pp. 92–103. Available at: <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>.
- Republik Indonesia (1945) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

- 1945 (*UUD Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945*). Indonesia. Available at: <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>.
- Republik Indonesia (2010) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5018/pp-no-11-tahun-2010>.
- Republik Indonesia (2016) *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/23473>.
- Republik Indonesia (2021a) *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209831/permen-agrariakepala-bpn-no-20-tahun-2021>.
- Republik Indonesia (2021b) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. Indonesia. Available at: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176371/PP_Nomor_18_Tahun_2021.pdf.
- Republik Indonesia (2021c) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah*. Indonesia. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/166624/pp-no-64-tahun-2021>.
- Rijali, A. (2018) ‘Analisis Data Kualitatif’, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), pp. 81–95. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rochaeni, A. (2019) ‘Penertiban Tanah Terlantar dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 13(1), pp. 1–15.
- Rusandi and Rusli, M. (2021) ‘Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif

- dan Studi Kasus', *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Saiful, Wardatul Muniroh, L. *et al.* (2024) 'Pemanfaatan Tanah Terlantar Berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021', *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(1), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.57>.
- Sinjar, M.A. *et al.* (2023) 'Pemanfaatan Tanah Terlantar dan Problematika Hukumnya', *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*, pp. 2985–3648.
- Sitio, B.Y.P., Rosmidah and Manik, H. (2022) 'Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Perundang- Undangan', *Hangoluan Law Review*, 1(1), pp. 175–203. Available at: <https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/13>.
- Subekti, P. and Mufidatul, I. (2017) 'Penentuan Model Hubungan Kepadatan Penduduk dan Faktornya Menggunakan Metode Forward Selection', *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 2(1), pp. 48–57. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/jmpm.v2i1.826>.
- Suhaimi, Herawati and Mujibussalim (2017) 'Penertiban Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Di Kota Banda Aceh', *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), pp. 287–300. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12301>.
- Suranggana, R.S., Arba and Putro, W.D. (2020) 'Penertiban dan Pendayagunaan Tanah yang Diterlantarkan oleh Pemegang Hak Guna Usaha di Gili Terawang', *JURNAL BINA WAKYA*, 15(2), pp. 4045–4056. Available at: <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/702>.
- Winati, R., Hidayat, Y. and Lutfi, A. (2022) 'Eksistensi dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), p. 25. Available at: <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1186>.
- Wulandari, I. and Pramono, R.W.D. (2020) 'Motivasi Tindakan Penelantaran Tanah (Kasus di Kota Bandar Lampung)', *Jurnal Arsitektur*, 10(2), pp. 69–78. Available at: <https://doi.org/10.36448/jaubl.v10i2.1431>.

Zakie, M. (2016) 'Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(1), pp. 40–55. Available at: <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4256>.

Zarbiyani, F. and Sudiro, A. (2023) 'Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar', *Unes Law Review Journal*, 6(2), pp. 5195–5201. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.